

PENDAMPINGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN BRANDING PANTI ASUHAN

ASSISTANCE FOR IMPROVING THE MANAGEMENT AND BRANDING OF THE ORPHANAGE

Oman Sukmana¹, Juli Astutik², Nasrullah³

¹Universitas Muhammadiyah Malang

^aKorespondensi : Oman Sukmana, Email : oman@umm.ac.id

(Diterima: 24-09-2021 ; Ditelaah: 27-09-2021 ; Disetujui: 14-12-2021)

ABSTRACT

This Community Service Program (Pkm) activity is the second year of Pkm implementation. In this second year, PKM activities are focused on mentoring efforts to help the administrators of the Putri Aisyiyah Orphanage Malang in improving the management and branding of the Putri Aisyiyah Orphanage in Malang City. The PKM activity method uses four activity methods, namely activities: socialization, training, mentoring, and facility assistance. The socialization activity was carried out in order to increase understanding related to the substance of the Minister of Social Affairs Regulation No.30/HUK/2011 concerning the National Standard of Child Care for Child Welfare Institutions; Training activities in the form of social media management training and training on child care patterns; Mentoring activities related to the profile of the Orphanage; and facility assistance activities in the form of providing assistance for filling cabinets to store administrative documents. In general, the results of this PKM activity have a positive impact where the knowledge, abilities, and awareness of the administrators and managers of the Aisyiyah Women's Orphanage in Malang City have increased and improved.

Keywords: Mentoring, Management, Branding, Orphanage, Aisyiyah

ABSTRAK

Aktivitas Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ini sebagai pelaksanaan Pkm tahun kedua. Pada tahun kedua ini kegiatan Pkm difokuskan kepada upaya pendampingan untuk membantu pengurus Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang dalam mengembangkan kemampuan pengelolaan dan branding Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang. Metode kegiatan Pkm ini menggunakan empat metode kegiatan, yakni kegiatan: sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait substansi Permensos No.30/HUK/2011 yang berisi Standarisasi Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Kegiatan pelatihan berupa pelatihan pengelolaan media sosial dan pelatihan tentang pola asuh anak; Kegiatan pendampingan terkait dengan penyusunan profil Panti Asuhan; dan kegiatan bantuan fasilitas berupa pemberian bantuan Cabinet Filling untuk menyimpan dokumen administrasi. Secara umum, hasil kegiatan Pkm ini memberikan dampak yang positif dimana pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran pengurus dan pengelola Panti Asuhan "Putri Aisyiyah Kota Malang" dalam pengelolaan Panti mengalami peningkatan dan perbaikan.

Keywords : Pendampingan, Pengelolaan, Branding, Panti Asuhan, Aisyiyah

PENDAHULUAN

Panti Asuhan (PA) “Putri Aisyiyah Kota Malang” yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1996 dengan tujuan untuk mendidik anak yatim merupakan salah bentuk dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Visi dari Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang adalah: “Terwujudnya Pelayanan dan Penyantunan Perasaskan Islam serta Bersumber pada Alqur’an Surat Al-Ma’un ayat 1-3, Surat Al-Balad ayat 12-16”. Sementara misi Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Kota Malang” adalah: “Menyampaikan Risalah Islam Melalui Bidang Pendidikan”. Sedangkan tujuan utama didirikannya Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Malang” ada empat tujuan, yakni: Pertama, terbentuknya spirit keislaman yang termanifestasikan dalam tingkah laku dan amaliah yang baik dalam kehidupan setiap hari; Kedua, mengantarkan anak-anak yang diasuh dalam menamatkan pendidikan formal hingga jenjang SMU/SMK; Ketiga, terbentuknya keterampilan yang dikuasai oleh anak-anak asuh yang dapat menopang kemandirian khususnya secara ekonomi dalam kehidupan di masa depan; dan Keempat, mengarahkan dan membina anak-anak asuh menjadi kader Persyarikatan Muhammadiyah Aisyiyah di masa depan.

Gambar 1. Lokasi Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang



Pada prinsipnya problematika yang masih dirasakan oleh pengurus Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Kota Malang” berkenaan dengan: Pertama, pengasuh Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Kota Malang” masih kurang mengetahui dan paham tentang standar formal yang mengatur proses manajerial “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

(LKSA)”. Berbagai aturan formal yang mengatur manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial, meliputi: a) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2010 yang berisi Standarisasi Nasional tentang Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; (b) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 17/2012 yang mengatur terkait proses dan ketentuan umum Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; dan (c) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 22/2016 yang berisi Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kedua, Pengasuh Panti Asuhan masih belum sepenuhnya mengetahui aspek-aspek yang berkenaan dengan bagaimana cara Pengasuhan Anak berlandaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Ketiga, Pengasuh Asuhan masih membutuhkan adanya upgrade dalam hal kemampuan manajerial Lembaga Layanan Sosial Anak; dan Keempat, Berdasarkan diskusi dengan pengelola panti, kendala yang ditemui oleh pengelola Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Kota Malang” adalah masih kurangnya dukungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya menyebarluaskan informasi (branding) kegiatan yang dilakukan oleh panti kepada masyarakat luas, khususnya penyebarluasan informasi secara online (media sosial) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet. Oleh karena itu untuk membantu pengurus Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Kota Malang” dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan Panti Asuhan “Putri Aisyiyah Kota Malang”, maka perlu dilakukan program pendampingan dan pelatihan pengelolaan media sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bisa diklasifikasikan kedalam bentuk organisasi layanan sosial (Social Service Organization: SSO). Mengacu kepada pandangan Hardina, Middleton, Montana, dan Simpson (2007), menyatakan bahwa di dalam organisasi layanan sosial (Social Service Organization: SSO) terdapat struktur resmi yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan dan layanan kepada perorangan dan family. Sedangkan mengacu kepada perspektif

Nahiruddin, Hirman, & Gunawan (2018), menyebutkan bahwa “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)” dapat dipandang sebagai institusi kesejahteraan sosial yang menyediakan social welfare services bagi anak terlantar melalui sponsorship dan pendampingan, dengan demikian akan didapatkan peluang yang terbuka, sesuai, dan cukup untuk pengembangan kepribadian, sebagai bagian dari cita-cita nasional generasi penerus dan berperan aktif dalam upaya perwujudan pembangunan nasional.

Sedangkan jika mengacu kepada pandangan Pujiyanto dan Al-Amin (2016), yang menyatakan bahwa panti asuhan sebagai bagian dari institusi sosial yang membina dan membesarkan anak-anak dengan berbagai problematika sosial (seperti kondisi finansial yang tidak mencukupi, kurangnya orang tua, atau gabungan dari dua aspek tersebut). Keadaan sekitar family yang tidak memungkinkan lagi untuk menawarkan jalan keluar atas masalah tersebut. Keadaan keluarga menyebabkan anak memandang bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu di dalam panti asuhan, anak-anak bisa memperoleh pengasuhan, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga mereka bisa memperoleh kembali rasa percaya diri berlandaskan ilmu dan berbagai kreativitas yang telah mereka pelajari, serta membuat anak asuh berpikir bahwa mereka akan memperoleh hari depan yang cerah.

“Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak” (Panti Asuhan) bukan saja berperan sebagai penyelenggara pengasuhan anak di lembaga/lembaga tersebut saja, akan tetapi memiliki peran juga sebagai gatekeeper. Sebagai salah satu penyedia pengasuhan alternative, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak hanya berperan membesarkan anak, akan tetapi jauh lebih dari itu (Susilowati, Dewi dan Kartika, 2019). Menurut Susmiati (2015), LKSA diharapkan dapat berfungsi dalam menjaga anak dari tindakan kekerasan, yakni kekerasan fisik, seksual, dan emosional atau penelantaran anak. Jaminan keamanan atas

anak sebagai hasil proses interaksi, karena situasi yang terjadi saling interkoneksi dan saling berkorelasi. Maka dari itu, baik atau buruknya perlindungan anak, benar atau salah, kita harus mempertimbangkan fenomena mana yang terkait dan mana yang berperan urgen dalam proses aktivitas perlindungan anak (Djawas, & Fajrina, 2019).

Dalam pengelolaan Lembaga Panti Asuhan terdapat kerangka aturan formal yang merupakan standarisasi, yang mengatur hal-hal secara umum maupun dan spesifik. Kerangka formal umum termasuk di dalamnya menyangkut aspek pembiayaan lembaga, SDM, fasilitas dan prasarana, serta layanan sosial utama. Sementara aspek-aspek spesifik tersebut berkenaan dengan aktivitas layanan (fase pendekatan awal, fase pemecahan masalah dan pemahaman, fase perencanaan rencana pelayanan, tahap pelaksanaan pelayanan dan tahap pasca pelayanan) dan SDM (Mujiadi, 2017). Dalam perkembangan saat ini, peran dan fungsi panti asuhan harus diakui, dan efektivitasnya dalam merawat anak-anak tunawisma dipertanyakan. Negara-negara yang pertama kali menerapkan model panti asuhan, sebagaimana halnya beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika, dewasa ini meninggalkan model panti asuhan tersebut. Kondisi ini berkenaan dengan ketidakefisienan panti asuhan saat mengupayakan hak-hak dasar (yakni mendapatkan kasih sayang) bagi setiap anak (Sutinah, 2018).

Dalam upaya menjamin bahwa “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)” menyediakan pengasuhan anak yang sesuai dengan hak-hak anak, perlu dirumuskan standar nasional pengasuhan anak. “Standar Nasional Pengasuhan Anak” (SNPA) memuat norma, standar, prosedur, dan standar penyelenggaraan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai instrumen penting dalam kebijakan manajemen pengasuhan alternatif bagi anak. Pengasuhan anak melalui

lembaga kesejahteraan anak harus diatur, sehingga proses dan langkah-langkah pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan anak selaras dengan kerangka nasional pengasuhan alternatif untuk anak, dan institusi-institusi tersebut bisa menampilkan peran yang selaras.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ditujukan dalam rangka untuk memberikan pendampingan dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan branding PA “Putri Aisyiyah Kota Malang” sehingga visi, misi, dan tujuan panti bisa terwujud secara optimal.

MATERI DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ini dilaksanakan dengan menggunakan empat metode pelaksanaan kegiatan, yakni: (1) Kegiatan Sosialisasi; (2) Kegiatan Pendampingan (Konsultasi); (3) Kegiatan Pelatihan; dan (4) Kegiatan Bantuan fasilitas kantor. Target pokok aktivitas ini adalah pengasuh PA “Putri Aisyiyah Kota Malang”. Gambaran rinci implementasi dari empat metode kegiatan tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Metode, Materi dan Tujuan Kegiatan

No.	Metode Pelaksanaan	Materi	Tujuan
1.	Sosialisasi	Materi sosialisasi aspek-aspek substansi tentang Peraturan Menteri Sosial terkait pengelolaan Panti Asuhan, yakni: a. Permensos Nomor: 30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. b. Permensos Nomor: 17/2012 Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial, c. Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial, c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2.	Pendampingan (Konsultasi)	a. Penyusunan Dokumen Profil Panti Asuhan Putri Aisyiyah. b. Penyusunan bahan promosi usaha catering Panti Asuhan secara online.	a. Tersusunya dokumen Profil Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang. b. Usaha catering Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang bisa dipromosikan baik melalui leaflet maupun melalui media online.
3.	Pelatihan	a. Pelatihan pengelolaan Media Sosial untuk Branding Panti Asuhan.	a. Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya Media Sosial dalam mendukung branding Panti Asuhan. b. Meningkatnya kemampuan

					<p>pengelola Panti dalam pengelolaan system informasi online (website) dan media social online lainnya.</p> <p>a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang model pengasuhan anak kepada pengelola panti.</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan pengelola Panti Asuhan tentang cara pengasuhan anak yang positif di Panti Asuhan.</p>
4.	Bantuan Fasilitas	Pemberian bantuan Filling.	Cabinet	Penyediaan fasilitas Cabinet Filling untuk penyimpanan dokumen arsip Panti Asuhan.	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Implementasi Kegiatan

Seperti yang sudah dikemukakan bahwa implementasi kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) secara umum menerapkan empat metode pelaksanaan, yaitu: Metode Sosialisasi, Metode Pelatihan, Metode Pendampingan, dan Metode Pemberian Bantuan fasilitas (Barang). Gambaran pelaksanaan keempat metode kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Metode Sosialisasi. Tujuan penerapan metode sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan informasi kepada para pengasuh, pengurus, dan pengelola PA "Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang" dalam pengelolaan panti asuhan sesuai Standar Nasional pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Materi kegiatan sosialisasi difokuskan kepada penyampaian tiga materi formal berupa Peraturan Menteri Sosial (Permensos) yang berkaitan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA): (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 22/ 2016 yang berisi Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA); (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011 yang berisi Standarisasi Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor:

17/2012 yang berkenaan dengan ketentuan Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial.

Substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor: 22/ 2016 yang berkenaan dengan Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) penting untuk disosialisasikan karena materinya berkaitan dengan Standar Nasional LKSA yang dijadikan kerangka acuan untuk semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial menjadi pedoman untuk membimbing dan mengevaluasi kualitas lembaga kesejahteraan sosial, termasuk norma, standar, prosedur dan pedoman, yang digunakan sebagai pedoman lembaga kesejahteraan sosial yang berlaku secara nasional.

Sedangkan substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011 tentang LKSA penting untuk disosialisasikan karena tentang norma, standar, prosedur dan aturan pelaksanaan pelayanan perlindungan anak dan menjadi pedoman bagi LKSA untuk melaksanakan pelayanan pengasuhan anak. Sementara Peraturan Menteri Sosial Nomor: 17/2012 yang berisi mengenai aturan Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial sangat urgen untuk disosialisasikan karena berkaitan dengan penilaian ukuran kepatutan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang berbasiskan atas penilaian program, kualitas SDM, tingkat manajerial dan organisasi, fasilitas dan

perlengkapan, dan capaian layanan kesejahteraan sosial.

Sasaran peserta kegiatan sosialisasi ini adalah para pengurus dan pengelola PA “Putri Aisyiyah Malang”, yakni Kapala, Sekretaris, Bendahara, dan pengasuh, serta pengurus pimpinan Cabang Aisyiyah Kota Malang. Mengingat situasi Covid-19 maka kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui penerapan standar protokol kesehatan Covid-19. Dalam kegiatan sosialisasi ini diisi dengan presentasi materi, diskusi dan Tanya jawab yang cukup intensif.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Permensos



Gambar 3. Peserta Kegiatan Sosialisasi Permensos



Kedua, Metode Pelatihan. Tujuan penerapan metode pelatihan ini yakni sebagai implementasi bagi peningkatan kemampuan dan keterampilan para pengasuh PA “Putri Aisyiyah Kota Malang” dalam mengelola media sosial, seperti website, youtube, dan sebagainya, yang diarahkan untuk meningkatkan branding panti asuhan, penyebaran informasi terkait program panti asuhan, dan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi usaha panti, seperti catering, laundry, dan sebagainya. Selain pelatihan pengelolaan media social, juga diberikan pelatihan terkait bagaimana pola asuh yang positif yang harus dilakukan oleh pengasuh PA “Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang”.

Gambar 4. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Media Sosial



Gambar 5. Peserta Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Media Sosial



Gambar 6. Kegiatan Pelatihan Pola Asuh Anak di Panti Asuhan



Gambar 7. Peserta Kegiatan Pelatihan Pola Asuh Anak di Panti Asuhan



Ketiga, Metode Pendampingan (Konsultasi). Aktivitas pendampingan (konsultasi) ini diselenggarakan dalam upaya memberikan arahan dan dukungan kepada pengasuh serta pengawas PA “Panti Aisyiyah Kota Malang” mengenai penataan kearsipan berbagai data. Aktivitas konsultasi dalam hal ini dilaksanakan berkenaan dengan pengisian: (1) Formulir data Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA);

serta (2) Formulir tentang Profil Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA). Selain itu, aktivitas konsultasi juga diselenggarakan untuk penyusunan profil PA “Putri Aisyiyah Kota Malang”.

Gambar 8. Proses Koordinasi dan Pendampingan dengan Kepala Panti



Gambar 9. Photo Bersama antara Ketua Tim Pkm, Kepala Panti, Pengelola Panti, dan Mahaiswa PMM Prodi KS FISIP UMM



Keempat, Metode Dukungan Fasilitas (Bantuan Barang). Dukungan fasilitas

berupa pemberian bantuan barang berupa lemari Cabinet Filling stainless 4 laci. Pengurus PA “Putri Aisyiyah Kota Malang” sangat memerlukan fasilitas lemari untuk penyimpanan dan penataan dokumen administrasi dan arsip.

Gambar 10. Proses Penyerahan Dukungan/Bantuan Fasilitas Oleh Ketua Tim Pkm (Dr. Oman Sukmana, M.Si.) Kepada Kepala Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang (Ibu Aning Rochani)



Tabel 2. Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Pkm

No.	Metode Kegiatan	Materi	Hari/ Tanggal/ Tempat	Pemateri	Peserta
1.	Sosialisasi	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 22/2016 berupa Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011 berupa Standarisasi Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Minggu: 13 Juni 2021. Tempat Aula Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang.	1. Zaenal Abidin, S.Sos., M.Si. (Majelis Pelayanan Sosial, PWM Jawa Timur). 2. Dr. Oman Sukmana, M.Si. 3. Dra. Juli Astutik, M.Si.	Pengelolaan PA “Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang”, dan pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

		3. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 17/2012 berupa Aturan Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial.			
2.	Pelatihan	1. Pengelolaan Media Sosial.	Rabu, 9 Juni 2021. Tempat Aula PA "Putri Aisyiyah Kota Malang".	Nasrullah, S.Ikom., M.Si.	Pengurus, pengasuh, dan Anak Asuh PA "Putri Aisyiyah Kota Malang",
		2. Pola Asuh Positif	Minggu: 13 Juni 2021. Tempat Aula PA "Putri Aisyiyah Kota Malang".	<i>Nandy Agustin</i> Syakarofath, S.Psi, M.A. (Bimbingan dan Konseling UMM)	Pengelola dan pengasuh PA "Putri Aisyiyah Kota Malang", dan pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
3.	Pendampingan (Konsultasi)	1. Penataan system administrasi Panti Asuhan. 2. Penyusunan Profil Panti Asuhan	April-Mei 2021 Juni 2021	Tim Pkm: 1. Dr. Oman Sukmana, M.Si. 2. Dra. Juli Astutik, M.Si. 3. Nasrullah, S.Ikom., M.Si.	Pengurus PA "Putri Aisyiyah Kota Malang",
4.	Dukungan/ Bantuan Fasilitas	Bantuan barang berupa Lemari Cabinet Filling Stainless 4 Laci.	Minggu: 13 Juni 2021. Tempat Kantor PA "Putri Aisyiyah Kota Malang".	Tim Pkm: 1. Dr. Oman Sukmana, M.Si. 2. Dra. Juli Astutik, M.Si. 3. Nasrullah, S.Ikom., M.Si.	Kepala PA "Putri Aisyiyah Kota Malang",

Pembahasan

Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) harus dikelola secara profesional. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan Panti Asuhan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) antara lain: (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 22/ 2016 yang berisi mengenai

Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA); (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011 yang berisi mengenai Standarisasi Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 17/2012 yang berisi mengenai aturan proses Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial. Oleh Karena itu para pengurus dan pengelola Panti Asuhan harus memahami: (1) Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA); (2) Standar Nasional Pengasuhan

untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan (3) Standar Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pertama, dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) dinyatakan bahwa Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai ukuran dan pijakan bagi seluruh stakeholder terkait dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dan merupakan kerangka acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian guna optimalisasi kualitas lembaga kesejahteraan sosial yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial yang berlaku secara nasional.

Kedua, berkenaan dengan tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011. Dalam Permensos tersebut dinyatakan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) wajib berfungsi seperti halnya orang tua asli yang sifatnya temporer untuk semua anak asuh yang ditempatkan di LKSA, serta bertanggung jawab dalam upaya terpenuhinya hak-hak mereka. LKSA wajib mematuhi bahwa seluruh bagian dari hak anak harus terpenuhi secara komprehensif serta tidak boleh dipisahkan. Standarisasi pengasuhan anak untuk LKSA ini diarahkan sebagai upaya untuk: (1) memperteguh terpenuhinya hak anak dalam memperoleh asuhan dalam keluarganya; (2) sebagai panduan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam mengimplementasikan fungsinya dalam rangka upaya final terkait asuhan anak; (3) meningkatkan layanan secara direct dalam membantu famili yang mengalami problematika terkait asuhan anak; (4) membantu asuhan alternatif berlandaskan system family berbasiskan orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan (5) menyambungkan lembaga yang berwenang

dalam pengembangan model penataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang searah dengan keperluan anak dan famili, terkait juga dalam aspek pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Sedangkan prinsip-prinsip dalam standar perlindungan hak anak meliputi: (1) Prinsip non diskriminasi, yaitu bahwa segala bentuk pelayanan terkait pengasuhan, baik di dalam keluarga, keluarga alternatif maupun melalui lembaga kesejahteraan anak, bebas dari diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, serta bentuk-bentuk diskriminasi lainnya; (2) Asas paling baik kepentingan anak yaitu kepentingan paling baik bagi anak merupakan prioritas layanan yang diberikan oleh semua pihak di panti asuhan; (3) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu sesuai dengan usia anak, memperhatikan terhadap perkembangan anak, dan berusaha mencari solusi pola asuh; (4) Prinsip partisipasi, yaitu menurut anak Kemampuan untuk mengambil keputusan tentang pengasuhan anak semaksimal mungkin melalui partisipasi anak setiap saat saat anak membutuhkannya.

Ketiga, bahwa untuk menjaga kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, termasuk LKSA, maka pemerintah menetapkan Standar Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 yang berisi mengenai ketentuan Standarisasi Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial menyebutkan sertifikasi (akreditasi) berlandaskan atas asesmen perencanaan, SDM, penataan dan organisasi, fasilitas dan perlengkapan, serta penetapan kualifikasi dan tingkat standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta layanan kesejahteraan sosial. Lembaga sertifikasi (badan akreditasi) lembaga kesejahteraan sosial yang seterusnya dinamakan Badan Akreditasi adalah lembaga yang

melaksanakan evaluasi dalam rangka menentukan tingkat kepatutan dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga di bidang kesejahteraan sosial adalah organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau kelompok sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Tujuan dari akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah: (1) Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial; (3) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan sosial pelayanan; (4) Memperkuat peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sertifikasi diselenggarakan pasca lembaga kesejahteraan sosial telah mencapai standar layanan minimal penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial, meliputi proyek, sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan dan hasil pelayanan. Sementara itu, persyaratan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Berbadan hukum; (b) Mendaftar pada kementerian/lembaga sosial; dan (c). Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada orang-orang dengan permasalahan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ini adalah guna menambah pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan pihak manajemen (pengurus dan pengelola) PA “Putri Aisyiyah Kota Malang” berkenaan dengan penataan dan proses manajerial Panti Asuhan berlandaskan standarisasi nasional pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Metode aktivitas yang diterapkan adalah: (1) Sosialisasi, (2) Pelatihan, (3) Pendampingan (konsultasi), dan (4) Bantuan Barang. Materi kegiatan sosialisasi berupa penjelasan terkait dengan substansi tentang : (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011 yang berisi tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 17/2012 yang berisi aturan terkait Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; dan (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 22/ 2016 yang berisi terkait Standarisasi Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Materi kegiatan pelatihan berupa pelatihan pengelolaan media social dalam upaya meningkatkan branding Panti Asuhan dan materi tentang pola pengasuhan anak yang positif di Panti Asuhan. Materi kegiatan pendampingan difokuskan kepada pendampingan dalam penataan system administrasi dan penyusunan dokumen profil PA “Putri Aisyiyah Kota Malang”. Materi aktivitas dukungan fasilitas berupa sumbangan dukungan barang berupa lemari Cabinet Filling stainless 4 laci. Secara umum hasil kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ini memberikan manfaat yang positif bagi pengurus, pengelola dan anak asuh PA “Putri Aisyiyah Kota Malang”.

Saran

Berdasarkan hasil diskusi, pengamatan, dan evaluasi selama kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Pertama, Kepada para Pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang agar lebih meningkatkan lagi pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan dalam pengelolaan manajemen Panti secara

profesional; Kedua, Kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat memberikan dukungan dan bantuan, khususnya dukungan dan bantuan finansial untuk menjaga sustainability pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang; dan Ketiga, Perlu adanya Pekerja Sosial yang secara khusus menjadi pendamping PA “Putri Aisyiyah Kota Malang”

UCAPAN TERIMAKASIH

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) ini dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Oleh karena itu disampaikan ucapan terimakasih kepada direktur DP2M UMM.

DAFTAR PUSTAKA

- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). “Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019”.
- Hardina, D., Middleton, J., Montana, S., & Simpson, R.A. (2007). “An Empowering Approach to Managing Social Service Organizations. New York: Springer Publishing Company”.
- Kodarni. (2017). “Manajemen Pelayanan Sosial di Lembaga Panti Asuhan Husana Pekanbaru. Jurnal Risalah, Vol 28, No. 2, Desember 2019: 82-92”.
- Nahrudin, Hirman, & Gunawan, A. (2018). Model Pengembangan Pengelolaan Administrasi Data Panti Asuhan Berbasis WEB Pada Panti Asuhan Al Anshar Timor-Timur Makassar. Prosiding Seminar Hasil Penelitian. *Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora* Pp 191-196.
- Mahmudah, Siti M.; & Rahayu, Muthia. 2020. Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat pada Instragram Sebuah Pusat Perbelanjaan. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2020, pp 1-9.
- Mujiyadi, B. (2017). “Kajian Kapasitas Sumberdaya Manusia Pada Panti Sosial Pemerintah di Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal SOSIO KONSEPSIA Vol. 6, No. 02, Januari – April*”.
- Pujianto, M.B., & Al-Amin, M. (2016). “Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam: Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama, Vol. 2, No. 2*”.
- Romdonny, Jefri; Lucky, Maskarto; & Rosmadi, Nara. 2018. Peran Media Sosial dalam Mendukung Pemasaran Produk Organisasi Bisnis. *Ikraith Ekonomika, Vo. 1, No. 2, November 2018*.
- Sukmana, O; Agustino, H; & Hidayat, W. 2021. Pendampingan Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang Dalam Upaya Persiapan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 5 No. 1 April 2021*.
- Susilowati, E.; Dewi, K.; & Kartika, T. 2019. “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Biyang: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 01 No. 1, Juli, 2019. Hal: 1-21*”.
- Susmiati, S.H., dkk. (2015). “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak: Keberhasilan Lembaga dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan. Yogyakarta: B2P3KS Press”.
- Sutinah. (2018). “Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo. *Dialektika Vol. 13, No. 1, 2018, hal.66-78*”.
- Yuliani, D., & Hartini, R. (2017). Pengaruh Pendampingan Persiapan Akreditasi Terhadap Tingkat Kesiapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Mengikuti Akreditasi (Studi Kasus di LKSA Amanah Bunda Kota Bandung). Bandung: Pusat Penelitian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)..

PERATURAN:

- Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA-PANTI). Kemensos RI.
- Peraturan Menteri Sosial RI No.: 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 726. Kemensos RI.
- Peraturan Menteri Sosial RI No.: 22 Tahun 2016 Tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kemensos RI.

Peraturan Menteri Sosial RI No.: 30/HUK/2011
Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Kemensos RI.

Peraturan Menteri Sosial RI No.: 12/HUK/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Sosial RI Nomor 107/HUK/2009 Tentang
Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan
Sosial. Kemensos RI.